



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 24 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Prasetyo, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Dusun Mekarsari, Kampung Xxxxxx, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 64/SK/VI/2021/MS.Str, tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 10 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Railawati Abbas dan Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 69/SK/VI/2021/MS.Str, tanggal 29 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Desember 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak1 yang lahir di Bener Meriah 23 Mei 2015 dan Anak2 yang lahir di Buntul Kota 10 Mei 2018;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya kurang lebih 6 tahun;
6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut diketahui oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon melihat langsung dengan mata kepala pemohon isi pesan whatsapp dari pada Termohon dengan panggilan yang tidak sepantasnya;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak peristiwa itu diketahui oleh Pemohon terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon.
10. Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
11. Bahwa pada saat ini anak pemohon dan termohon tinggal bersama dengan pemohon.
12. Bahwa dikarenakan Termohon berselingkuh Pemohon keberatan jika anak dari Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon karena khawatir Termohon akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon meminta hak asuh anak yang bernama Anak1 yang lahir di Bener Meriah 23 Mei 2015 dan Anak2 yang lahir di Buntul Kota 10 Mei 2018 jatuh kepada Pemohon selaku ayah kadung nya;
13. Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya Kampung Xxxxxx , Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;
14. Bahwa saat ini pemohon dan termohon merasa tidak memiliki kecocokan dalam berumah tangga sehingga pemohon dan termohon memutuskan untuk sepakat bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama Anak1 yang lahir di Bener Meriah 23 Mei 2015 dan Anak2 yang lahir di Buntul Kota 10 Mei 2018 terhadap Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 02 Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon Telah menikah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Kejeran, Kabupaten Gayo Lues, Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0208/005/XII/2014 tertanggal 02 Desember 2014;
3. Bahwa benar pada saat menikah pemohon dan termohon berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Gelampang Weh Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama :
 - Anak1 bin Pemohon Lahir di Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Mei 2015;
 - Anak2 bin Pemohon Lahir di Buntul Kota Pada Tanggal 10 Mei 2018;Bahwa saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa dugaan Pemohon tentang adanya perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain yang katanya terlihat melalui pesan WHATSHAPP (WA) dan panggilan yang disebut tidak sepatutnya haruslah disertai dengan alat bukti yang kuat (autentik) dan dapat di pertanggung jawabkan dan Serta saksi yang dapat dipercaya;
7. Bahwa Pemohon Wajib menjekaskan tentang definisi pertengkaran hebat yang di dalilkan oleh Pemohon sendiri;
8. Bahwa benar sejak tanggal 17 Maret 2021 Termohon tidak lagi tinggal bersama;
9. Bahwa menurut pasal 105 KHI, *pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya*. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Termohon berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua orang anak yang bernama :
 - Anak1 bin Pemohon Lahir di Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Mei 2015
 - Anak2 bin Pemohon Lahir di Buntul Kota Pada Tanggal 10 Mei 2018
10. Bahwa pemohon dalam Permohonannya memohon berpisah (bercerai) dengan Termohon, maka pada prinsipnya Termohon **Tidak keberatan** untuk bercerai dengan Pemohon. Namun mengingat beban anak berada dalam pengasuhan Termohon seorang diri dan apabila oleh Majelis Hakim perceraian adalah jalan terbaik maka Termohon meminta agar Pemohon harus memenuhi kewajibannya dan hak-hak Termohon sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa kerana Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat Rekonvensi sejak pada 17 Maret 2021

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri dalam poin 8 permohonannya, maka sejak tanggal 17 Maret tahun 2021 tersebut pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir (biaya hidup) untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi hingga saat ini, maka wajar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu (Lampau) kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2021 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa sebagai seorang isteri yang hendak diceraikan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Jo 151 Jo 152 Jo 153 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi meliputi :

a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Dengan rincian $Rp.80.000 \times 90 \text{ hari} = Rp.7.200.000,-$

b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas seberat 15 gram atau setidak-tidaknya uang tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)

c. Kiswah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah);

Hal ini telah sesuai dengan kebutuhan riil/kondisi ekonomi saat ini.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas mohon agar Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KOVENSI :

1.Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lalu (masa lampau) kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp.2.0000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan juni 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.200.000,-(Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas senilai 15 (lima belas) gram;
 - c. Kiswah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat cerai ini pada diktum 2, 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan akibat cerai tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syaria'ah Simpang Tiga Redelong;
5. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak1 bin Pemohon Lahir di Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Mei 2015 dan Anak2 bin Pemohon Lahir di Buntul Kota Pada Tanggal 10 Mei 2018 berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;
6. Menetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biayatersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekovens.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Exaequo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon/ Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatan dan menolak serta membantah secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang telah di akui Termohon/Tergugat secara Tegas kebenarannya dalam Replik Pemohon/Penggugat ini.
2. Bahwa Permintaan Termohon/Tergugat pada point **6** dalam jawaban akan di jelaskan pada saat acara bukti surat dan kehadiran saksi.
3. Bahwa pada bulan Maret terjadi percekcoan dimana Termohon meminta untuk di ceraikan, inilah yang menjadi definisi Pertengkaran Hebat, Yaitu Pemohon dan Termohon adu argumen yang berujung Termohon minta bercerai.
4. Bahwa Sudah sepatutnya Pemohon Berhak atas Penguasaan dan Pemeliharaan dua orang anak yang bernama :
 1. Anak1 bin Pemohon, Lahir di Bener Meriah, Pada tanggal 23 mei 2015;
 2. Anak2 bin Pemohon lahir di Buntul kota, Pada tanggal 10 Mei 2018;Karena Pemohon sanggup mengasuh dan membiayai kehidupan kedua anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara layak.
5. Bahwa di karenaka perceraian ini disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, maka Termohon tidak berhak memperoleh Hak Asuh kedua anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, karena di hawatirkan sifat buruk termohon akan berpengaruh kepada kejiwaan kedua anak tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi Pada poin **2** (dua) Gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Lalu (lampau), Karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedang menanggung hutang kepada Bank BRI dengan tanggungan setiap bulannya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
2. Bahwa terhadap permohonan hak-hak yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi menyatakan Kesanggupannya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah (kenang-kenangan) uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
3. Kiswah Rp,0,- (Nol Rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut diatas, Mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak-anak antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak1 bin Pemohon lahir di Bener Meriah, Pada tanggal 23 Mei 2015 dan Anak2 bin Pemohon Lahir di Buntul Kota pada tanggal 10 Mei 2018 berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya, Tanpa mengurangi hak dan Kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
3. Menolak untuk Menetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et Bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dan Rekonvensi yang telah Termohon uraikan pada jawaban dan gugatan

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi tertanggal 23 Agustus 2019 dan selanjutnya Termohon membantah seluruh dalil – dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Replik Pemohon Tanggal 06 November 2019, sebagai Berikut :

DALAM POKOK PERKARA

bahwa setelah pemohon membaca dan mempelajari Replik dari Pemohon Tertanggal 06 November 2019 maka Termohon memberikan Duplik/Tanggapan atas Replik dari Pemohon sebagai Berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensi yang telah Termohon uraikan pada jawaban dan gugatan Rekovensi tertanggal 06 juli 2021 dan selanjutnya Termohon membantah seluruh dalil – dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Replik Pemohon Tanggal 12 juli 2021, sebagai Berikut :

1. Bahwa Termohon akan melihat bagaimana cara Pemohon membuktikan dalil-dalil perselingkuhan yang dituduhkan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 C;
2. Bahwa pada bulan maret terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dan dikarenakan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sehingga apapun yang di dalilkan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon maka Termohon tidak keberatan;
3. Bahwa mengenai Permohonan Penguasaan dan Pemeliharaan dua anak yang bernama 1. Anak1 bin Pemohon lahir di Bener Meriah pada tanggal 23 mei 2015 umur (enam) tahun 2. Anak2 bin Pemohon lahir di Buntul kota pada tanggal 10 mei 2018 umur (tiga) tahun;
4. Bahwa Termohon sangat berkeberatan dikarenakan Termohon masih seorang ibu yang tidak mampu berpisah dengan anak-anaknya dan Termohon meyakini dalam hal mengasuh dua orang anak itu sangatlah tidak sulit dan mengingat dikarenakan anak-anak Pemohon dan Termohon masih dalam Hak Mumayiz maka Ibulah yang paling berhak atas Hak Asuh tersebut dan Termohon akan berjuang untuk membuktikan Termohon sangat layak dan pantas mendapatkan Hak Asuh Anak; mengasuh anak tidaklah sekedar kemampuan memberikan nafkah

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari akan tetapi dimasa-masa pertumbuhan kasih sayang seorang ibu sangatlah penting didapatkan oleh seorang anak;

5. Bahwa terlalu Summir tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap Termohon Dan tidak semudah itu Pemohon meyakini akan mendapatkan Hak Asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon dan berdasarkan hal apa Pemohon berfikir yang terjadi dan yang dilakukan Termohon adalah sifat buruk bukankah tidak ada api tidak ada asap dan belum ada bukti kongkrit yang mengklaim akan merusak kejiwaan anak Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansi nya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi secara substandis Mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetaplah dengan Gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Lalu Nafkah Iddah Nafkah Mut'ah dan Kiswah sebagaimana termaktuf dalam jawaban dari Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi sebutkan tertanggal 06 juli 2021 bahwa bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi Permintaan Penggugat Rekonvensi sementara seluruh harta bersama dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena tidak memiliki apapun sampai harus tinggal secara bergiliran dirumah saudara atau famili dari Penggugat Rekonvensi dan alangkah pentingnya Tergugat Rekonvensi membayar Hak untuk Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi terlalu merendahkan diri dengan kemampuan Financialnya dengan mendalilkan hutang kepada Bank Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan tanpa mendalilkan berapa jumlah penghasilan rata-rata setiap bulan? sementara didalam Rekonvensi dengan percaya dirinya Pemohon sanggup mengasuh dan membiayai kehidupan kedua anaknya secara layak dan itu dilakukan sampai anak-anaknya dewasa akan tidak mungkin Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah Nafkah Kiswah Nafkah Mut'ah dan lain-lain sementara itu hanya dibayar sekali saja seumur hidup;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat tidak percaya dengan dalil kondisi keuangan yang Tergugat Rekonvensi miliki dan kami tetap mendalilkan nafkah Mut'ah Nafkah Iddah Nafkah masa lampau dan Nafkah Hidup sebagaimana kami sebutkan dalam Point 3 Dalam Rekonvensi jawaban Termohon/Tergugat Rekonvensi;

berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas maka Termohon Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang Memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagiannya dan mengabulkan untuk sebagiannya;
2. Mengabulkan Duplik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk mentaati seluruh isi Putusan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Biaya/Nafkah yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Dengan rincian $Rp.80.000 \times 90 \text{ hari} = Rp.7.200.000,-$

- b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas seberat 15 gram atau setidak-tidaknya uang tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)

- c. Kiswah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/2014, tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, tanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia Syariah, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Unit Buntul. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Dokumen Perjanjian Hutang antara Termohon dengan P.T. Pertamina. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan tidak di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Flashdisk hasil rekaman percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **xxxxxx bin xxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tanggal 17 Maret 2021 mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon ada masalah memperebutkan anak mereka dan saksi juga tidak mengetahui tentang kesepakatan hak asuh anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan juga mempunyai bengkel sepeda motor serta spare part sejak Pemohon lajang sampai dengan sekarang;
- Bahwa di bengkel Pemohon bekerja sendirian;

Saksi 2 **xxxxx binti xxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung xxxx xxxx Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Xxxxxx Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Sudah sekitar 2 (dua) bulan 1 (satu) orang diasuh oleh Pemohon dan 1 (satu) orang lagi diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut laporan Pemohon kepada saksi penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain kemudian Termohon minta pisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Xxxxxx Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sementara Termohon tidak saksi ketahui keberadaannya; Saksi sudah berusaha menghubungi Termohon melalui HP namun Termohon tidak bisa dihubungi. Saksi juga pernah 1 (satu) kali menelpon saudara Termohon namun Termohon dan anak tidak berada disana;
- Bahwa ketika Termohon dan Pemohon masih rukun Termohon bekerja sebagai petani namun sekarang saksi tidak mengetahui pekerjaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak sanggup mengasuh anak. Selama ini Termohon tidak pernah menjaga anak, Termohon menitip anak pada tetangga. Setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon,

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tidak ada di rumah, anak-anak dititip. Kalau Pemohon dan Termohon berada di rumah maka Pemohon yang cebok anak;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan juga memiliki bengkel sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai hutang di Bank Aceh Simpang Tiga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan per bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Di kampung Pemohon juga banyang hutang sana sini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **xxxxxx xxxx binti xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kampung xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) dua orang anak;
- Bahwa sekarang anak yang laki-laki berumur 6 (enam) tahun diasuh oleh Pemohon, dan anak yang perempuan berumur 3 (tiga) tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai namun kemudian Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Termohon kepada saksi penyebab Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon sering marah-marah kepada Termohon, Pemohon juga melarang Termohon mengunjungi keluarga Termohon di Blangkejeren;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil, sementara pihak keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon pisah rumah karena Termohon diusir oleh Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sudah diberi warisan dan punya rumah sendiri;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai anggota Satpol PP. Termohon mulai bekerja sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah;

Saksi 2 **xxxxxx binti xxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung xxxx Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah tetangga saksi dengan jarak rumah sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) dua orang anak;
- Bahwa anak yang laki-laki berumur 6 (enam) tahun diasuh oleh Pemohon, dan anak yang perempuan berumur 3 (tiga) tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai namun sudah sekitar 6 (enam) bulan Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal bersama nenek Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa keadaan anak selama diasuh oleh Termohon sehat tidak ada gangguan dan hubungan dengan anak baik-baik saja;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja sebagai anggota Satpol PP. Termohon baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai anggota Satpol PP dan masih magang;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja sebagai anggota Satpol PP Termohon juga mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai toke minyak kemiri;
- Bahwa Termohon berkelakuan baik dan mampu mengasuh anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh tergugat baik secara tertulis atau lisan, kecuali secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu : foto copy KTP penggugat, foto copy Kutipan Akta Nikah dengan nomor : XXXXXXXXXX, Surat Pengantar dari Kepala Kampung XXXXXX, Flashdisc yang berisi rekaman Percekcokan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat, Bukti setoran hutang kepada Bank Aceh dan Bank BRI, Serta saksi-saksi, yaitu Bapak **XXXX** (Tetangga Pemohon /Penggugat) dan Ibu **XXXX** (kakak ipar Pemohon /Penggugat)
3. Bahwa keterangan para saksi Penggugat / Pemohon sangat mendukung semua dalil-dalil yang Penggugat / Pemohon paparkan pada gugatan Penggugat.
4. Bahwa bahkan keterangan para saksi-saksi penggugat **mematahkan** dalil-dalil Tergugat terutama mengenai pernyataan bahwa Tergugat sanggup merawat kedua anak antara penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon
5. Bahwa menurut keterangan para saksi, Penggugat/Pemohon sanggup dan berhak atas Hak asuh kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat / Termohon yang bernama **Anak1** yang lahir di Bener Meriah pada 23 mei tahun 2015 dan **Anak2** yang lahir di Buntul Kemumu pada 10 Mei tahun 2018, karena penggugat/pemohon memiliki usaha pribadi, yang mana dalam bekerja di bengkel milik pribadi, serta Penggugat / Pemohon memiliki usaha lain di bidang pertanian yaitu perkebunan Kopi.

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi-saksi yang di hadirkan tergugat / termohon yang bernama **xxxxxx dan xxxxxx** tidak mengetahui secara langsung penyebab perceraian antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat.
7. Bahwa saksi-saksi yang di hadirkan oleh Termohon / Tergugat menyatakan bahwa Termohon / Tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, selama ini anak hasil pernikahan antara Pemohon /Penggugat dengan Termohon / Tergugat yang bernama **Anak2** di Asuh oleh nenek daripada Termohon / Tergugat.
8. Bahwa pada alat bukti berbentuk rekaman suara percekcoan antara Penggugat / Pemohon dengan Tergugat / Termohon pada menit ke 1 detik ke 58 yang di simpan dalam sebuah Flashdisc , dimana Tergugat / Termohon menunjukan sikap tempramennya (emosional) untuk berpisah / bercerai dengan Penggugat / Pemohon, sikap seorang wanita yang seperti ini adalah tidak baik dan dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap kejiwaan anak –anak hasil dari pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat yang bernama **ANAK1 dan ANAK2**.
9. Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah diukupi, maka Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak asuh anak yang belum MUMAYIZ dari Tergugat / Termohon kepada Penggugat / Pemohon.
10. Bahwa Berdasarkan keterangan pada poin 7,Poin 8, dan Poin 9, Tergugat / Termohon tidak layak untuk mendapatkan hak asuh kedua anak hasil pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Tergugat / Termohon yang bernama ANAK1 dan ANAK2, dikarenakan Tergugat / Termohon memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya, karena yang diutamakan dalam mengasuh anak adalah untuk kebaikan anak.

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat / Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai dengan segala akibat hukumnya.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon / Penggugat (**Pemohon bin M.Ali**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon/Tergugat (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
3. Menolak dalil-dalil penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
4. Memberikan Hak Asuh anak yang bernama **Anak1** yang lahir di Bener Meriah 23 Mei 2015 , dan **Anak2** yang lahir di Buntul Kota 10 Mei 2018 Kepada Penggugat / Pemohon.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang – undang yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon baik secara tertulis maupun lisan, kecuali secara tegas-tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dan suat-surat meskipun untuk pembuktian akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon sudah di buktikan oleh Pemohon;
3. Bahwa keterangan Para saksi Termohon sangat mendukung semua dalil-dalil Termohon paparkan pada Jawaban dan Rekonvensi Termohon, Justru Termohon menilai saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak dengan Jeli mendalilkan apa-apa yang sudah di

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Permohonan Pemohon serta jawaban Rekovensi Pemohon;

4. Bahwa semua alasan yang Pemohon ajukan dalam dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan perceraian sangatlah mengada-ada, akan tetapi dikarenakan Termohon tidak berkeberatan dengan Permohonan Pemohon Untuk perceraian maka Termohon tidak lagi membantah akan tetapi khusus Hak Asuh Anak Termohon Tetap dengan Permohonan Termohon dalam Jawaban/Gugatan Rekonvensi Sebelumnya;
5. Bahwa fakta yang tidak sebenarnya yang menuduh Termohon berselingkuh sesuai dengan fakta di Persidangan bahwa tidak satu pun saksi yang dapat membuktikan fakta yang diuraikan oleh Pemohon dapat di buktikan, oleh sebab itu di karenakan tuduhan tersebut adalah Fitnah dan dapat mengganggu dan mencemarkan nama baik Termohon, sangatlah tepat Pemohon beserta keluarganya meminta maaf kepada Termohon dan Keluarganya, Menimbang untuk keberlangsungan tumbuh kembang anak Pemohon agar di kemudian hari masih melihat ibunya adalah orang yang tidak cacat sosial;
6. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi setentang nafkah yang diminta oleh Penggugat maka kami tidak bersepakat mengenai jumlah nilai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, dikarenakan seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi malah untuk rumah dan nafkah sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi Sendiri tanpa bantuan Tergugat Rekonvensi sedikitpun;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan jawaban dan Rekovensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak sebagian Permohonan dan Replik Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh Biaya Perkara

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Puji Prasetyo, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Dusun Mekarsari, Kampung XXXXXX, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 64/SK/VI/2021/MS.Str, tanggal 21 Juni 2021 dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Railawati, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Railawati Abbas dan Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 69/SK/VI/2021/MS.Str, tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa antara Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat dengan Kuasanya telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan para Advokat tersebut telah disumpah (Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015), oleh karenanya para kuasa dapat diterima sebagai kuasa hukum dari masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut diketahui oleh Pemohon, sejak peristiwa itu diketahui oleh Pemohon terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Maret 2021 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 17 Maret 2021, namun Termohon membantah penyebabnya karena Termohon selingkuh;

Menimbang, bahwa Pemohon guna untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta bukti elektronik berupa rekaman percakapan percekcoan Pemohon dengan Termohon. Serta 2 (dua) orang saksi. Untuk selanjutnya bukti-bukti a quo akan dipertimbangkan, berikut ini;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi akta otentik yang telah diberi meteri cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta otentik mengenai peristiwa hukum telah terjadi perkawinan menurut agama Islam antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sebagai suami Termohon yang sah dipandang telah terbukti (vide Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan hukum dan relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi akta otentik yang telah diberi meteri cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia Syariah, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya namun tidak diberi meterai dan cap pos sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi dokumen tentang perjanjian hutang antara Termohon (Termohon dengan P.T. Pertamina), alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan cap pos sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi buku rekening Bank Aceh atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan cap pos sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus perdata harus didukung oleh keterangan ahli bahwa alat bukti elektronik tersebut memang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang relevan dalam perkara. Sedangkan bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung oleh keterangan ahli sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sehingga telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak1 bin Pemohon umur 6 (enam) tahun diasuh oleh Pemohon dan anak kedua yang bernama Anak2 bin Pemohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga dikumulasikan dengan hak hadhanah (hak asuh dan pemeliharaan anak) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak1 lahir di Bener Meriah 23 Mei 2015 dan Anak2 yang lahir di Buntul Kota 10 Mei 2018 untuk ditetapkan kepada Pemohon dengan alasan Termohon berselingkuh dan Pemohon khawatir Termohon akan memberikan contoh yang tidak baik kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tentang hak asuh anak, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan hak hadhanah

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang anak tersebut kepada Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang *hadhanah*, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak asuh (*hadhanah*) haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan hak pengasuhan anak atau *hadhanah* adalah untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sejalan dengan maksud pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ditetapkan kedua anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon merasa khawatir Termohon memberikan dampak buruk kepada kedua anak tersebut karena Termohon berselingkuh;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut tidak mendasar karena berdasarkan bukti ataupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti yang pasti tentang perselingkuhan Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon agar 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon terhadap hak asuh kedua orang anak tersebut ditolak maka patut ditetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) kedua orang anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus menyerahkan kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak1 bin Pemohon, umur 6 (enam) tahun dan Anak2 bin Pemohon, umur 3 (tiga) tahun kepada Termohon (Termohon) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon di bawah *hadhanah* (hak asuh) Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa “*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibunya)*”, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan Termohon sebagai ibu wajib memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Pemohon maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

DALAM REKONVENSI

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah madhiyah Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah iddah selama masih iddah Rp.7.200.000,00(Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas senilai 15 (lima belas) gram;
4. Kiswah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
5. Biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biayatersebut diberikan melalui Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung nya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus dirumuskan secara jelas, lengkap dan sempurna, begitu juga Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontaversi. apabila saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2021 dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Namun dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sejak bulan Juni 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak sejalan/saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap nafkah lalu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah namun Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi karena diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena sedang menanggung hutang kepada Bank BRI dengan tanggungan setiap bulannya Rp.7.000.000, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan hak-haknya sebagai akibat terjadinya perceraian, namun harus diukur dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan tidak menafikan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus rupiah) selama iddah bilamana dihubungkan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar itu memberatkan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu setelah memperhatikan pekerjaan dan penghasilan, maka dipandang wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Hakim berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap mut'ah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besarnya mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan besarnya mut'ah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat dari putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait kiswah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Hakim berpendapat bahwa kiswah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat isteri tidak nusyuz, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas kiswah dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap kiswah sejumlah Rp4.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Tergugat

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besarnya kiswah tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan besarnya kiswah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat dari putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan dalam repliknya Tergugat Rekonvensi tidak menjawabnya secara tegas terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap nafkah anak dan sesuai dengan Pasal 156 huruf (d & e) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dan menurut keterangan para saksi dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai penghasilan/usaha bengkel dan petani, maka menurut majelis hakim sebagai bentuk pertanggung jawaban secara moral perlu mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak sesuai dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi maka wajar dan patut Tergugat dihukum untuk membayar minimal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) kepada kedua anak tersebut setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 persen setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Menetapkan anak yang bernama **Anak1 bin Pemohon dan Anak2 bin Pemohon** berada dalam hadhanah Termohon (**Termohon**);
- Menghukum Termohon (**Pemohon**) untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak1 bin Pemohon dan Anak2 bin Pemohon** kepada Termohon (**Termohon**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh **IRWAN, S.H.I**

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

IRWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 19 Agustus 2021
Panitera

Sukna, S.Ag

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)